

JENIS LAPORAN	ISI LAPORAN	WAKTU PELAPORAN	SANKSI ADM	KETERANGAN
<b>Laporan Bulanan BPR</b>	Neraca Rekening Administratif Daftar rincian pos neraca	<b>Selambat-lambatnya</b> tanggal 14 setelah berakhirnya bulan Laporan. (offline dan Online) <b>Koreksi selambat-lambatnya</b> tanggal 20 pada setelah berakhirnya bulan laporan. <b>Koreksi Laporan hasil pemeriksaan</b> disampaikan paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan oleh BI atau sejak pertemuan akhir antar pengurus BPR dengan BI (exit meeting)	<b>Tidak menyampaikan secara on line</b> dikenakan sanksi sebesar <b>Rp. 250.000,00</b> setiap penyampaian lapbul atau koreksi lapbul. Dikatakan terlambat jika melebihi batas waktu pelaporan yang ditentukan. <b>Denda Keterlambatan dihitung perhari Rp. 50.000,00. Tidak menyampaikan dikenakan denda Rp. 3.000.000,00.</b> (sampai akhir batas bulan laporan tidak menyampaikan) Dikenakan juga sangsi administratif. <b>Sanksi peritem kesalahan yang ditemukan Rp. 10.000,00/item setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00.</b>	PBINO. 7/51/PBI/2005 Tanggal 14 Desember 2005 SE Dir BI 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 <b>BPR wajib membuat Sisdur Konversi jika tidak dibuat dikenakan sangsi teguran tertulis dan atau penurunan TKS.</b>
<b>Laporan Bulanan BPR Gabungan</b>	<b>Tidak diperlukan lagi karena laporan gabungan telah dihasilkan oleh sistem</b>		Sama dengan Lapbul BPR	PBINO. 7/51/PBI/2005 Tanggal 14 Desember 2005 SE Dir BI 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006
<b>Laporan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)</b>	Fasilitas kredit kepada peminjam dan kelompok Peminjam yang melampui BMPK. Seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR.	<b>Selambat-lambatnya</b> tanggal 14 setelah berakhirnya bulan Laporan.	<b>Terlambat menyampaikan</b> Melampui tanggal 14 setelah berakhirnya bulan laporan dikenakan denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu). <b>Tidak menyampaikan</b> sampai laporan berikutnya dikenakan sanksi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).	SK Dir BI No. 31/61/Kep/Dir (9-7-1998) SE BI No. 31/8/UPPB (9-7-1998)
<b>Laporan Rencana Kerja</b>	Rencana penghimpunana dana, rencana penyaluran dana, proyeksi neraca dan laba rugi dalam 2 semester, rencana pengembangan SDM, upaya meningkatkan kinerja bank.	<b>Selambat-lambatnya</b> akhir bulan Januari.	<b>Terlambat menyampaikan</b> dikenakan sanksi Rp. 250.000,00. <b>Tidak menyampaikan</b> dikenakan sanksi sebesar Rp.500.000,00	SK Dir BI No. 31/60/Kep/Dir tanggal 9 Juli 1998 SE BI No. 31/8/UPPB tanggal 9 Juli 1998.

<p><b>Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja</b></p>	<p>Laporan dari Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi Laporan memuat : Penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja dan faktor pencapaian target. Permasalahan yang mengganggu kelancaran operasional dan upaya mengatasinya. Realisasi rencana pendidikan dan pelatihan (PBI No. 5/14/PBI/2003)</p>	<p>Laporan Akhir Juni disampaikan <b>Akhir Agustus</b>. Laporan Akhir Desember disampaikan <b>Akhir Februari</b></p>	<p><b>Terlambat menyampaikan</b> dikenakan sanksi sebesar Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) <b>Tidak menyampaikan</b> sampai dengan periode laporan berikutnya dikenakan sanksi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p>	<p>SK Dir BI No. 31/60/Kep/Dir (9-7-1998)</p>
<p><b>Laporan Keuangan Tahunan</b></p>	<p>Total assets <b>di atas Rp. 10 M wajib diaudit akuntan publik</b>. Total Assets <b>sampai dengan Rp. 10 M tidak wajib diaudit akuntan publik</b>. Laporan terdiri dari Neraca, Lap. Komitmen dan Kontinjensi, Perhitungan Laba rugi dan laba ditahan, Laporan arus kas, catatan atas Lap Keu.</p>	<p>Di audit akuntan publik selambat-lambatnya <b>dilaporkan akhir April tahun berikutnya</b>. Tidak diaudit akuntan publik paling lambat dilaporkan <b>akhir bulan Februari tahun berikutnya</b>.</p>	<p><b>Terlambat menyampaikan</b> setinggi-tingginya di denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). <b>Tidak menyampaikan</b> setinggi-tingginya di denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah). <b>Tidak sesuai keadaan sebenarnya</b> dikenakan sanksi pidana Pasal 53 UU No. 7 tahun 92 / No. 10 tahun 98.</p>	<p>UU No. 10 th. 1998 SK Dir BI No. 27/119/Kep/Dir Tgl. 25-01-1995 SE BI No. 27/5/UPPB Tanggal 25-01-1995</p>
<p><b>Lapora Keuangan Publikasi</b></p>	<p>Laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri atas Neraca, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, Perhit Laba Rugi dan Laba ditahan, serta informasi lain yang diumumkan. Wajib diumumkan sekurang-kurangnya 2 kali dlm 1 tahun yaitu posisi akhir Juni dan akhir Desember.</p>	<p>Untuk bulan Juni paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya Laporan (<b>Akhir Juli</b>). Untuk bulan Desember paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya Laporan (<b>Akhir Februari</b>). Pengumuman yang ditempel wajib diumumkan sampai dengan pengumuman Lab Keu Publikasi berikutnya. Guntingan surat kabar / fotocopy yang memuat laporan tersebut wajib disampaikan ke BI selambatnya 2 minggu sejak tanggal pengumuman.</p>	<p><b>Terlambat menyampaikan dan terlambat mengumumkan</b> denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). <b>Tidak menyampaikan dan tidak mengumumkan</b> setinggi-tingginya di denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah). <b>Tidak sesuai keadaan sebenarnya</b> dikenakan sanksi pidana Pasal 53 UU No. 7 tahun 92 / No. 10 tahun 98.</p>	<p>UU No. 10 th. 1998 SK Dir BI No. 27/119/Kep/Dir Tgl. 25-01-1995 SE BI No. 27/5/UPPB Tanggal 25-01-1995</p>

<b>Laporan Berkala Penyelesaian Pengaduan Nasabah</b>	Laporan triwulan sesuai dengan format yang telah ditentukan.	<b>Paling lambat 1 bulan</b> setelah berakhirnya masa laporan. Maret (akhir April), Juni (akhir Juli), Sept (akhir Okt), Des (akhir Februari).	<b>Terlambat menyampaikan</b> tetapi belum melampui 1 bulan dari batas waktu penyampaian laporan (akhir April u. laporan Maret), (akhir Juli. u. laporan Juni), (akhir Oktober u. laporan September), (akhir Feb. u. laporan Des) dikenakan denda Rp. 100.000,00. <b>Tidak meyampaikan</b> laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu dikenakan sanksi Rp. 250.000,00.	PBI No. 7/7/PBI/2005 Tgl. 20 Jan 2005
<b>Laporan dalam rangka Sistem Informasi Debitur</b>	Kewajiban menyampaikan Laporan Debitur	<b>Tanggal 12</b> setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan.	<b>Terlambat menyampaikan laporan</b> melampui batas waktu penyampaian Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari. <b>Belum menyampaikan laporan</b> sampai batas waktu keterlambatan dikenakan Rp. 5.000.000,00. <b>Terlambat melakukan koreksi</b> dikenakan Rp. 25.000,00 perhari, <b>belum menyampaikan koreksi keterlambatan</b> sampai berakhirnya batas waktu keterlambatan dikenakan Rp. 2.500.000,00. <b>Tidak menyampaikan laporan secara online</b> dikenakan Rp. 100.000,00 per laporan. <b>Tidak melaporkan satu atau lebih fasilitas</b> penyediaan dana dikenakan Rp. 50.000,00 perfasilitas maksimal Rp.1.000.000,00.	PBI No. 7/8/PBI/2005 Tgl. 24 Jan 2005
<b>Laporan Struktur Kelompok Usaha yang terkait dengan BPR</b>	Kewajiban melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR termasuk badan hukum pemilik BPR sampaidengan ultimate shareholders. Bentuk laporan seperti pada Lampiran SE BI No. 6/35/DPBPR 16 Agustus 2004.	<b>Setiap satu tahun sekali</b> wajib lapor ke BI. Batas waktu 30 hari setelah akhir tahun.	Dikenakan sanksi administrasi Rp. 100.000 perhari keterlambatan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00	PBI No. 6/23/PBI/2004 SE BI No. 6/34-35/DPBPR Tanggal 9 Agustus 2004
<b>LAPORAN KE LPS</b>				
<b>Laporan dan pembayaran premi</b>	Laporan pembayaran premi beserta bukti setoran ke BRI	Premi 1 Jan – 30 Juni dibayar <b>31 Jan.</b> Premi 1 Juli – 31 Des dibayar <b>31 Juli.</b>	<b>Yang tidak membayar premi</b> sesuai batas waktu dikenakan sanksi denda 0,5% perhari keterlambatan dari jumlah premi yang harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Setinggi-tingginya 150% dari jumlah premi yang harus dibayar untuk periode bersangkutan.	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 / PLPS / 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan tanggal 26 Sept 2005 Peraturan baru LPS : PLPS No. 1/PLPS/2006 PLPS No. 3/PLPS/2006

<b>Laporan Posisi Simpanan akhir bulan</b>	Laporan posisi simpanan setiap akhir bulannya	<b>Paling lambat</b> tanggal 31 Juli untuk periode Januari s/d Juni, tanggal 31 Januari untuk periode Juli s/d Desember. <b>Berdasarkan sosialisasi tanggal berubah menjadi tanggal 15 Juli dan 15 Januari,</b>	<b>Sanksi denda</b> Rp. 1.000.000,00 perhari keterlambatan per laporan	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 / PLPS / 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan tanggal 26 Sept 2005 Peraturan Baru : PLPS No. 1/PLPS/2006 PLPS No. 3/PLPS/2006
<b>Laporan Keuangan Bulanan</b>	Lapbul yang dikirim ke Bank Indonesia	<b>Paling lambat</b> tanggal 31 Juli untuk periode Januari s/d Juni, tanggal 31 Januari untuk periode Juli s/d Desember.	<b>Sanksi denda</b> Rp. 1.000.000,00 perhari keterlambatan per laporan	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 / PLPS / 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan tanggal 26 Sept 2005 Peraturan Baru : PLPS No. 1/PLPS/2006 PLPS No. 3/PLPS/2006
<b>Laporan Keuangan Tahunan</b>	Laporan Keuangan yang telah diaudit / tidak diaudit sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia	<b>Paling lambat</b> tanggal 31 Mei tahun berikutnya.	<b>Sanksi denda</b> Rp. 1.000.000,00 perhari keterlambatan per laporan	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 / PLPS / 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan tanggal 26 Sept 2005 Peraturan Baru : PLPS No. 1/PLPS/2006 PLPS No. 3/PLPS/2006